



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM HIKMAH MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN
TENTANG
RUJUKAN PROGNAS
(PONEK, TB, HIV/AIDS, STUNTING DAN WASTING)**

Nomor : 517 A/RSH.XLIII/PKS/XII/2023

Nomor : 000.4.7.2/2980 /LB-01.1/MOU/XII/2023

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20 -12- 2023) di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia oleh dua antara:

1. **dr. Andi Any Mulianny M, M.Kes**, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Hikmah Makassar dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Hikmah yang berkedudukan di Jl. Yosef Latumahina Nomor 1, Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam hal ini bertindak selaku Direktur RSUD Labuang Baji yang berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.81 Makassar dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" bertindak dalam kedudukannya masing-masing.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Fasilitas Kesehatan yang memiliki usaha yang sama yaitu bergerak dalam bidang jasa pelayanan medis/kesehatan bagi masyarakat secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

✍️

- b. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan institusi yang berbeda dan masing-masing pihak saling mengakui dan menjaga batasan kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkup kesehatan, maupun institusi masing-masing pihak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan tindakan rujukan pasien dengan memelihara itikad baik yang semestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Kecuali secara tegas ditentukan lain pada kalimat dalam Perjanjian ini, maka istilah-istilah dibawah memiliki arti sebagai berikut:
 - a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama terkait Program Nasional (Rujukan PONEK, TB, HIV/AIDS, Stunting dan Wasting) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - b. **Rumah Sakit Umum Hikmah Makassar** merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang membutuhkan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan pasien.
 - c. **RSUD Labuang Baji** merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang merupakan RS Tipe B sebagai Pusat Rujukan dengan kasus Rujukan (Ponek, TB, HIV/AIDS, Stunting dan Wasting)
 - d. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung disarana pelayanan kesehatan
 - e. **Surat Rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan Kesehatan secara timbal balik vertical maupun horizontal dan rujukan online (Sisrute)

H *M*

- f. **Sistem Rujukan** penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan Kesehatan secara timbal balik vertical maupun horizontal.
- g. **PONEK** adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) merupakan suatu pelayanan kedaruratan kasus maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24jam melalui jejaring rujukan dalam suatu wilayah/daerah.
- h. Penanggulangan **TBC** adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC
- i. **HIV** *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit dan **AIDS** *Acquired Immunodeficiency Syndrome* adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Virus HIV akan masuk dan merusak sel sel darah putih, sehingga sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi akan menurun jumlahnya. Akibatnya system kekebalan tubuh menjadi lemah dan penderita mudah terkena berbagai penyakit kondisi ini di sebut AIDS.
- j. **Stunting** adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan/tinggi badan berada dibawah standar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah dalam rangka mendukung, memperlancar dan/atau mempermudah pelaksanaan program nasional (Rujukan PONEK, TB, HIV/AIDS, Stunting dan Wasting) kepada pasien yang membutuhkan dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**

[Handwritten signature]

PASAL 3

KERAHASIAAN MEDIS

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) Tahun, dan dapat diperbaharui/diperpanjang serta mempunyai kekuatan hukum sama dan berlaku sah sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 3 x 24 Jam setelah terjadinya peristiwa *force majeure*.
2. Keadaan *force majeure* seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan diwilayah hukum Makassar.

Handwritten signature

PASAL 7 ADENDUM

1. Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah adendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengubah seluruh atau sebagian isi naskah perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan usulan secara tertulis dan dibicarakan secara musyawarah.

Demikian "**Perjanjian**" ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari yang tercantum diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR,
RUMAH SAKIT HIKMAH
MAKASSAR**



(dr. Andi Any Mulianny M, M.Kes)

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LABUANG BAJI
MAKASSAR**



(dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes)

